

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
IMPLEMENTASI ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau, maka perlu melaksanakan Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/ P Tahun 2009 Mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 / P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33 / KMK.05 / 2010 Tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3619-1/M.PANRB/9/2014 Tanggal 30 September 2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG IMPLEMENTASI ORGANISASI DAN TATA KERJA UNVERSITAS RIAU.

### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Pasal 1

- (1) Universitas Riau merupakan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Universitas Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

##### Pasal 2

Universitas Riau mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

### BAB II

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

Universitas Riau memiliki organ yang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

## Bagian Kedua

### Senat

#### Pasal 4

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Universitas Riau.

## Bagian Ketiga

### Rektor

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas Riau untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

#### Pasal 6

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas dan Pascasarjana;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

#### Paragraf 2

##### Rektor

#### Pasal 7

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan

- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

### Paragraf 3

#### Wakil Rektor

#### Pasal 9

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
  - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
  - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
  - d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.
- (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi.

### Paragraf 4

#### Biro

#### Pasal 10

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Universitas Riau yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Universitas Riau.
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

Biro terdiri atas:

- a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Biro Umum dan Keuangan; dan
- c. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 12

Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kerja sama, dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi mahasiswa;
- d. pelaksanaan pengelolaan data akademik;
- e. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama;
- f. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa; dan
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitas kegiatan alumni.

#### Pasal 14

Biro Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Bagian Akademik dan Kerja Sama;
- b. Bagian Kemahasiswaan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 15

Bagian Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi mahasiswa dan pengelolaan data akademik serta koordinasi dan administrasi kerja sama.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Akademik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan registrasi mahasiswa;
- d. Pelaksanaan pengelolaan data akademik;
- e. Pelaksanaan pengelolaan sarana akademik; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama.

#### Pasal 17

Bagian Akademik dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Evaluasi;
- b. Subbagian Registrasi dan Data;
- c. Subbagian Sarana Akademik; dan
- d. Subbagian Kerja Sama.

#### Pasal 18

- (1) Subbagian Akademik dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Subbagian Registrasi dan Data mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, dan pengelolaan data akademik.
- (3) Subbagian Sarana Akademik mempunyai tugas melakukan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan sarana akademik.
- (4) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama.

## Pasal 19

Bagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, serta pengelolaan data dan statistik alumni dan fasilitas kegiatan alumni.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan;
- b. Pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;
- c. Pelaksanaan penyusunan data dan layanan informasi pengembangan karir mahasiswa;
- d. Pelaksanaan urusan kesejahteraan mahasiswa; dan
- e. Pelaksanaan penyusunan data dan statistik alumni serta fasilitas kegiatan alumni.

## Pasal 21

Bagian Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran; dan
- b. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa.

## Pasal 22

- (1) Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa, serta penyusunan data dan layanan informasi pengembangan kemahasiswaan.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kegiatan kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, pengelolaan jurnal kemahasiswaan, dan pengelolaan data dan statistik alumni serta fasilitasi kegiatan alumni.

## Pasal 23

Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, serta pengelolaan kepegawaian dan barang milik negara.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- c. Pelaksanaan urusan hukum;
- d. Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara; dan
- g. Pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi;

## Pasal 25

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 26

Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan hukum, ketatalaksanaan.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.
- d. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;

## Pasal 28

Bagian Hukum, Tata Laksana, Barang Milik Negara, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Hukum dan Tata Laksana; dan
- d. Subbagian Barang Milik Negara.

## Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, dan layanan pimpinan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan pertamanan serta pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana kantor dan urusan kerumahtanggaan lainnya.
- (3) Subbagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum serta urusan organisasi, dan tata laksana.
- (4) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara.

## Pasal 30

Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan.

### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan formasi dan rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Pelaksanaan urusan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya;
- c. Pelaksanaan urusan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.

### Pasal 32

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pendidik; dan
- b. Subbagian Tenaga Kependidikan.

### Pasal 33

- (1) Subbagian Pendidik mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, pengadaan, pengangkatan, dan mutasi lainnya, pengembangan, disiplin, pemberhentian, serta urusan administrasi kepegawaian pendidik.
- (2) Subbagian Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, pengembangan, disiplin, pemberhentian, serta urusan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan.

### Pasal 34

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan akuntansi.

### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

### Pasal 36

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

### Pasal 37

- (1) Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan



pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak.

- (2) Subbagian Anggaran Nonpenerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

#### Pasal 38

Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, layanan data dan informasi, dan hubungan masyarakat.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan layanan data dan informasi;
- c. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.

#### Pasal 40

Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 41

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan penyusunan laporan.

#### Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengembangan;
- b. penyusunan program dan anggaran;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.

#### Pasal 43

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 44

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana pengembangan, program, dan anggaran Universitas Riau.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.

#### Pasal 45

Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan informasi, publikasi, dan hubungan masyarakat.

#### Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian layanan informasi dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan kegiatan publikasi; dan
- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

#### Pasal 47

Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Informasi; dan
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 48

- (1) Subbagian Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan layanan informasi, serta dokumentasi.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan peliputan kegiatan Universitas Riau, serta hubungan masyarakat.

#### Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 40 huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

Fakultas dan Pascasarjana

#### Pasal 50

Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

## Pasal 51

Fakultas terdiri atas:

- a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- e. Fakultas Pertanian;
- f. Fakultas Perikanan dan Kelautan;
- g. Fakultas Teknik;
- h. Fakultas Kedokteran;
- i. Fakultas Hukum; dan
- j. Fakultas Keperawatan.

## Pasal 52

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

## Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

## Pasal 54

- (1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Hukum terdiri atas:
  - a. Dekan dan Wakil Dekan;
  - b. Senat Fakultas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Jurusan/Bagian; dan
  - e. Laboratorium/Bengkel/Studio.
- (2) Fakultas Keperawatan terdiri atas:
  - a. Dekan dan Wakil Dekan;
  - b. Senat Fakultas;
  - c. Subbagian Tata Usaha;
  - d. Jurusan/Bagian; dan
  - e. Laboratorium/Bengkel/Studio

## Pasal 55

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan.
- (2) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Hukum dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.

- (3) Dekan Fakultas Keperawatan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil dekan.
- (4) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Pasal 56

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
  - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, perencanaan, dan sistem informasi.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, Kerja Sama, dan alumni.

#### Pasal 57

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
  - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan di bidang kemahasiswaan, serta penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, umum, keuangan, perencanaan, dan sistem informasi.

#### Pasal 58

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 59

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Pasal 60

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

kerumahtangaan, pengelolaan sarana akademik, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.

#### Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
- b. Pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas;
- c. Pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan Fakultas;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan di lingkungan Fakultas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi fakultas; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

#### Pasal 62

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Kelautan, dan Fakultas Teknik terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik;
- b. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni;
- c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- d. Subbagian Umum dan Sarana Akademik.

#### Pasal 63

- (1) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan fakultas.
- (2) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan layanan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas.
- (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- (4) Subbagian Umum dan Sarana Akademik mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, dan pengelolaan sarana akademik di lingkungan fakultas.

#### Pasal 64

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

## Pasal 65

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan fakultas.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengelolaan sarana akademik, keuangan dan kepegawaian.

## Pasal 66

Subbagian Tata Usaha pada Fakultas Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan fakultas, administrasi kemahasiswaan dan alumni, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

## Pasal 67

- (1) Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Jurusan/Bagian dipimpin oleh Ketua Jurusan/Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan/Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jurusan/Bagian.

## Pasal 68

Jurusan/Bagian mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi dan penjaminan mutu pendidikan.

## Pasal 69

Jurusan/Bagian terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan/Bagian;
- b. Sekretaris Jurusan/Bagian;
- c. Program studi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFD).

## Pasal 70

Jurusan/Bagian terdiri atas;

1. Jurusan Pemerintahan
2. Jurusan Hubungan Internasional
3. Jurusan Sosiologi
4. Jurusan Ilmu Administrasi
5. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
6. Jurusan PMIPA
7. Jurusan PIPS
8. Jurusan Ilmu Pendidikan
9. Jurusan Pendidikan Dasar
10. Jurusan Pendidikan Olah Raga
11. Jurusan Manajemen
12. Jurusan Akuntansi
13. Jurusan Ilmu Ekonomi
14. Jurusan Akuakultur
15. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan
16. Jurusan Ilmu Kelautan
17. Jurusan Manajemen Sumber Daya Perikanan
18. Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan
19. Jurusan Teknologi Hasil Perikanan
20. Jurusan Fisika
21. Jurusan Biologi
22. Jurusan Kimia
23. Jurusan Matematika
24. Jurusan Budidaya Pertanian
25. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis)
26. Jurusan Teknologi Pertanian
27. Jurusan Kehutanan
28. Jurusan Teknik Sipil
29. Jurusan Teknik Kimia
30. Jurusan Teknik Mesin
31. Jurusan Teknik Elektro
32. Jurusan Hukum
33. Jurusan Klinik
34. Jurusan Preklinik
35. Jurusan Keperawatan

## Pasal 71

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi serta melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Khusus untuk Program Studi di Fakultas Hukum terdiri atas Program Kekhususan (PK):
  1. PK Hukum Pidana
  2. PK Hukum Perdata
  3. PK Hukum Internasional
  4. PK HTN-HAN
  5. PK Hukum Adat
- (3) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

## Pasal 72

Program studi terdiri atas;

1.	Prodi	S-1	Ilmu Pemerintahan
2.	Prodi	S-1	Ilmu Hubungan Internasional
3.	Prodi	S-1	Sosiologi
4.	Prodi	S-1	Ilmu Administrasi Negara
5.	Prodi	S-1	Ilmu Administrasi Bisnis
6.	Prodi	S-1	Ilmu Komunikasi
7.	Prodi	D-4	Usaha Perjalanan Wisata
8.	Prodi	S-1	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
9.	Prodi	S-1	Pendidikan Bahasa Inggris
10.	Prodi	S-1	Pendidikan Bahasa Jepang
11.	Prodi	S-1	Pendidikan Biologi
12.	Prodi	S-1	Pendidikan Fisika
13.	Prodi	S-1	Pendidikan Kimia
14.	Prodi	S-1	Pendidikan Matematika
15.	Prodi	S-1	Pendidikan Ekonomi
16.	Prodi	S-1	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
17.	Prodi	S-1	Pendidikan Sejarah
18.	Prodi	S-1	Bimbingan Konseling
19.	Prodi	S-1	Pendidikan Luar Sekolah
20.	Prodi	S-1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
21.	Prodi	S-1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
22.	Prodi	Profesi	Guru SD
23.	Prodi	S-1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi
24.	Prodi	S-1	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
25.	Prodi	S-1	Manajemen
26.	Prodi	S-1	Akuntansi
27.	Prodi	S-1	Ekonomi Pembangunan
28.	Prodi	Profesi	Akuntan
29.	Prodi	D-3	Akuntansi
30.	Prodi	D-3	Perpajakan
31.	Prodi	S-1	Budidaya Perairan
32.	Prodi	S-1	Sosial Ekonomi Perikanan
33.	Prodi	S-1	Ilmu Kelautan
34.	Prodi	S-1	Manajemen Sumber Daya Perairan
35.	Prodi	S-1	Teknologi Penangkapan Ikan
36.	Prodi	S-1	Teknologi Hasil Perikanan
37.	Prodi	S-1	Fisika
38.	Prodi	S-1	Biologi
39.	Prodi	S-1	Kimia
40.	Prodi	D-3	Kimia Terapan
41.	Prodi	S-1	Matematika
42.	Prodi	S-1	Sistim Informasi
43.	Prodi	D-3	Manajemen Informatika
44.	Prodi	S-1	Statistika
45.	Prodi	S-1	Keperawatan
46.	Prodi	Profesi	Ners
47.	Prodi	S-1	Agribisnis
48.	Prodi	S-1	Agroteknologi
49.	Prodi	S-1	Teknologi Hasil Pertanian
50.	Prodi	S-1	Teknologi Industri Pertanian
51.	Prodi	S-1	Kehutanan
52.	Prodi	S-1	Teknik Sipil
53.	Prodi	S-1	Teknik Kimia
54.	Prodi	S-1	Teknik Mesin
55.	Prodi	S-1	Teknik Elektro



56.	Prodi	S-1	Teknik Informatika
57.	Prodi	S-1	Teknik Lingkungan
58.	Prodi	S-1	Arsitektur
59.	Prodi	D-3	Teknik Elektronika
60.	Prodi	D-3	Teknik Mesin
61.	Prodi	D-3	Teknik Sipil
62.	Prodi	D-3	Teknik Kimia
63.	Prodi	S-1	Hukum
64.	Prodi	S-1	Pendidikan Dokter
65.	Prodi	Profesi	Kedokteran
66.	Prodi	Profesi	Pendidikan Dokter Spesialis
67.	Prodi	S-3	Ilmu Lingkungan
68.	Prodi	S-3	Ilmu Kelautan
69.	Prodi	S-3	Ilmu Kimia
70.	Prodi	S-2	Ilmu Administrasi
71.	Prodi	S-2	Ilmu Politik
72.	Prodi	S-2	Sosiologi
73.	Prodi	S-2	Akuntansi
74.	Prodi	S-2	Manajemen
75.	Prodi	S-2	Ilmu Kelautan
76.	Prodi	S-2	Ilmu Lingkungan
77.	Prodi	S-2	Kimia
78.	Prodi	S-2	Matematika
79.	Prodi	S-2	Administrasi Pendidikan
80.	Prodi	S-2	Agribisnis
81.	Prodi	S-2	Ilmu Pertanian
82.	Prodi	S-2	Teknik Kimia
83.	Prodi	S-2	Teknik Sipil
84.	Prodi	S-2	Hukum
85.	Prodi	S-2	Fisika
86.	Prodi	S-2	Ilmu Ekonomi
87.	Prodi	S-2	Pendidikan Ekonomi
88.	Prodi	S-2	Pendidikan Kimia
89.	Prodi	S-2	Pendidikan Matematika
90.	Prodi	S-2	Ilmu Komunikasi
91.	Prodi	S-2	Pendidikan Biologi
92.	Prodi	S-2	Pendidikan Fisika

#### Pasal 73

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Bagian.
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, Jenis, dan jenjang jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFD) terdiri atas:

1. KJFD Hubungan Internasional FISIP
2. KJFD Ilmu Pemerintahan FISIP
3. KJFD Sosiologi FISIP

4. KJFD Ilmu Komunikasi FISIP
5. KJFD Administrasi Bisnis FISIP
6. KJFD Administrasi Publik FISIP
7. KJFD Pariwisata FISIP
8. KJFD Pendidikan Fisika FKIP
9. KJFD Pendidikan Kimia FKIP
10. KJFD Pendidikan Biologi FKIP
11. KJFD Pendidikan Matematika FKIP
12. KJFD Pendidikan Ekonomi FKIP
13. KJFD Pendidikan Sejarah FKIP
14. KJFD Pendidikan PKn FKIP
15. KJFD Pendidikan B. Indonesia FKIP
16. KJFD Pendidikan B. Inggris FKIP
17. KJFD Pendidikan Bahasa Jepang FKIP
18. KJFD Pendidikan PGSD FKIP
19. KJFD Pendidikan PG. PAUD FKIP
20. KJFD Pendidikan Luar Sekolah FKIP
21. KJFD Bimbingan Konseling FKIP
22. KJFD Pend Penjaskesrek FKIP
23. KJFD Pend Kepelatihan FKIP
24. KJFD Ekonomi Internasional FEB
25. KJFD Ekonomi Industri FEB
26. KJFD Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan FEB
27. KJFD Ekonomi Moneter FEB
28. KJFD Ekonomi Pembangunan Regional FEB
29. KJFD Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan FEB
30. KJFD Manajemen Pemasaran FEB
31. KJFD Manajemen Keuangan FEB
32. KJFD Manajemen Sumberdaya Manusia FEB
33. KJFD Manajemen Operasional FEB
34. KJFD Akuntansi Auditing FEB
35. KJFD Akuntansi Keuangan FEB
36. KJFD Akuntansi Manajemen FEB
37. KJFD Akuntansi Perpajakan FEB
38. KJFD Akuntansi Sektor Publik FEB
39. KJFD Sistem Informasi Akuntansi FEB
40. KJFD Struktur dan Bioproses Jurusan Biologi FMIPA
41. KJFD Ekologi dan Biokonservasi Jurusan Biologi FMIPA
42. KJFD Biodiversitas Jurusan Biologi FMIPA
43. KJFD Fisika Teori dan Kemagnetan Jurusan Fisika FMIPA
44. KJFD Fisika Material Jurusan Fisika FMIPA
45. KJFD Fisika Kebumihan dan Energi Jurusan Fisika FMIPA
46. KJFD Fisika Instrumental dan Fotonik Jurusan Fisika FMIPA
47. KJFD Kimia Hayati Jurusan Kimia FMIPA
48. KJFD Kimia Non Hayati Jurusan Kimia FMIPA
49. KJFD Matematika Murni Jurusan matematika FMIPA
50. KJFD Matematika Komputasi Jurusan matematika FMIPA
51. KJFD Matematika Manajemen Jurusan matematika FMIPA
52. KJFD Statistika Jurusan Matematika FMIPA
53. KJFD Sistem Informasi Geografis Jurusan matematika FMIPA
54. KJFD Sistem Informasi Bisnis Jurusan matematika FMIPA
55. KJFD Pembenihan dan Pemuliaan Ikan FPK
56. KJFD Teknik Lingkungan, Nutrisi dan Manajemen Kesehatan Ikan FPK
57. KJFD Teknik dan manajemen Pembesaran Ikan FPK
58. KJFD Oseanografi FPK
59. KJFD Biologi Laut FPK
60. KJFD Bioteknologi Laut FPK

61. KJFD Ekonomi Perikanan FPK
62. KJFD Pengembangan Masyarakat Perikanan FPK
63. KJFD Teknologi Hasil Perikanan FPK
64. KJFD Bina Mutu Hasil Perikanan FPK
65. KJFD Eksplorasi Perikanan Tangkap FPK
66. KJFD Eksploitasi Perikanan Tangkap FPK
67. KJFD Sumberdaya Perikanan FPK
68. KJFD Sumberdaya Perairan FPK
69. KJFD Pengendalian Pencemaran Perairan FPK
70. KJFD Produksi Tanaman FP
71. KJFD Pemuliaan Tanaman FP
72. KJFD Ekofisiologi Tanaman FP
73. KJFD Ilmu Tanah FP
74. KJFD Teknik Pertanian FP
75. KJFD Hama Tanaman FP
76. KJFD Penyakit Tanaman FP
77. KJFD Bioteknologi FP
78. KJFD Kehutanan FP
79. KJFD Bioteknologi Pangan dan Hasil Petanian FP
80. KJFD Rekayasa Proses Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian
81. KJFD Teknologi dan Manajemen Industri Pertanian
82. KJFD Komunikasi dan Sosiologi Pertanian FP
83. KJFD Kebun Percobaan Lahan Kering FP
84. KJFD Kebun Percobaan Lahan Basah FP
85. KJFD Inkubator Agribisnis FP
86. KJFD Teknik Reaksi Kimia dan Katalis FT
87. KJFD Material dan Korosi FT
88. KJFD Teknologi Produk FT
89. KJFD Teknologi Bahan Alam dan Mineral FT
90. KJFD Pengujian dan Analisis Kimia FT
91. KJFD Teknologi Bioproses FT
92. KJFD Proses Pemisahan dan Pemurnian FT
93. KJFD Teknologi Oleokimia FT
94. KJFD Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan FT
95. KJFD Dasar Proses dan Operasi Pabrik FT
96. KJFD Perancangan dan Pengendalian Proses FT
97. KJFD Teknik Lingkungan FT
98. KJFD Ilmu Ukur Tanah FT
99. KJFD Plumbing\ FT
100. KJFD Kayu FT
101. KJFD Batu FT
102. KJFD Komputasi FT
103. KJFD Jalan Raya FT
104. KJFD Hidroteknik FT
105. KJFD Mekanika Tanah dan Batuan FT
106. KJFD Struktur FT
107. KJFD Teknologi Bahan FT
108. KJFD Kota dan Pemukiman FT
109. KJFD Konservasi Arsitektur FT
110. KJFD Digitasi Arsitektur FT
111. KJFD Perancangan Arsitektur FT
112. KJFD Pengujian Bahan FT
113. KJFD Hidrolik dan Pneumatik FT
114. KJFD Perawatan dan Perbaikan FT
115. KJFD Pengukuran dan Instrumentasi FT
116. KJFD Teknologi Produksi FT
117. KJFD CAD-CAM-CNC FT

118. KJFD Konversi Energi FT
119. KJFD Konstruksi dan Perancangan FT
120. KJFD Komputasi Teknik Mesin FT
121. KJFD Sistem Kendali FT
122. KJFD Komputer dan Jaringan FT
123. KJFD Dasar Teknik Elektro FT
124. KJFD Elektronika Industri FT
125. KJFD Sistem Transmisi dan Distribusi FT
126. KJFD Konversi Energi Listrik FT
127. KJFD Telekomunikasi FT
128. KJFD Teknik Tegangan Tinggi FT
129. KJFD Instalasi Listrik FT
130. KJFD Rekayasa Perangkat Lunak FT
131. KJFD Biologi Kedokteran FK
132. KJFD Anatomi FK
133. KJFD Histologi FK
134. KJFD Fisiologi FK
135. KJFD Mikrobiologi FK
136. KJFD Biokimia FK
137. KJFD Farmakologi FK
138. KJFD Parasitologi FK
139. KJFD Ilmu Gizi FK
140. KJFD Patologi Anatomi FK
141. KJFD Patologi Klinik FK
142. KJFD Ilmu Kesehatan Masyarakat-Kedokteran Komunitas FK
143. KJFD Gigi dan Mulut FK
144. KJFD Ilmu Pendidikan Kedokteran FK
145. KJFD Ilmu Penyakit Dalam FK
146. KJFD Ilmu Kesehatan Anak FK
147. KJFD Bedah FK
148. KJFD Obstetri Ginekologi FK
149. KJFD Saraf FK
150. KJFD Anestesi dan Reanimasi FK
151. KJFD Ilmu Penyakit Mata FK
152. KJFD Telinga, Hidung, Tenggorokan-Kepala Leher FK
153. KJFD Kulit dan Kelamin FK
154. KJFD Kedokteran Forensik dan Legal FK
155. KJFD Psikiatri FK
156. KJFD Radiologi FK
157. KJFD Jantung dan Kedokteran Vaskuler FK
158. KJFD Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK
159. KJFD Hukum Tata Negara/Administrasi Negara
160. KJFD Hukum Internasional
161. KJFD Hukum Perdata
162. KJFD Hukum Pidana
163. KJFD Keperawatan Dasar dan Medikal Bedah
164. KJFD Keperawatan Jiwa dan Komunitas
165. KJFD Keperawatan Maternitas dan Anak

#### Pasal 75

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Pasal 76

Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

#### Pasal 77

Laboratorium/Bengkel/Studio terdiri atas;

- 1) Laboratorium/Bengkel/Studio Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian di setiap Fakultas.
- 2) Rumah Sakit Pendidikan di Fakultas Kedokteran.
- 3) Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan Microteaching di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

#### Pasal 78

Laboratorium sebagaimana yang dimaksud pada pasal 76 terdiri atas;

1. Laboratorium Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Laboratorium Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Laboratorium Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4. Laboratorium Ekonomi dan Bisnis
5. Laboratorium Pertanian
6. Laboratorium Perikanan dan Kelautan
7. Laboratorium Teknik
8. Laboratorium Kedokteran
9. Laboratorium Hukum
10. Laboratorium Keperawatan
11. Rumah Sakit Pendidikan di Fakultas Kedokteran
12. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan Microteaching di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

#### Pasal 79

- 1) Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor di lingkungan Pascasarjana.
- 2) Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.

#### Pasal 80

Pascasarjana terdiri atas;

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Program Studi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 81

- (1) Direktur Pascasarjana dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.

## Pasal 82

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) terdiri atas:

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

## Pasal 83

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama di lingkungan Pascasarjana.
- (2) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pascasarjana.

## Pasal 84

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pascasarjana.

## Paragraf 6

### Lembaga

## Pasal 85

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.

## Pasal 86

Lembaga terdiri atas;

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

## Pasal 87

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## Pasal 89

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 90

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## Pasal 91

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

kerumahtanggaan, dan barang milik Negara di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### Pasal 93

Bagian Tata Usaha LPPM terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Data, dan Informasi; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

#### Pasal 94

- (1) Subbagian Program, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian serta pengumpulan dan pengolahan data, dan layanan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 95

Pusat terdiri atas:

- 1) Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata;
- 2) Pusat Studi Lingkungan Hidup;
- 3) Pusat Studi Perkebunan, Gambut dan Pedesaan;
- 4) Pusat Studi Bencana;
- 5) Pusat Studi Pangan dan Bioteknologi;
- 6) Pusat Studi Kawasan Pantai dan Perairan;
- 7) Pusat Studi Kependudukan dan Peranan Wanita;
- 8) Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 9) Pusat Pelayanan Haki, Promosi dan Pengembangan Ipteks;
- 10) Pusat Studi Kesehatan;
- 11) Pusat Studi Sosial Ekonomi;
- 12) Pusat Studi Masyarakat Ekonomi Asean;
- 13) Pusat Studi Industri dan Perkotaan;
- 14) Pusat Studi Budaya Melayu;
- 15) Pusat Studi Penerapan Teknologi dan Energi; dan
- 16) Pusat Studi Pariwisata dan Industri Kreatif (PUSPAINDRA).

#### Pasal 96

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian atau pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 97

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.



## Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

## Pasal 99

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 100

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (4) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

## Pasal 101

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, dan anggaran, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan data dan informasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

## Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- c. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- d. Pemberian layanan informasi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;

- e. Pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

#### Pasal 103

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Data, dan Informasi; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

#### Pasal 104

- (1) Subbagian Program, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan, serta pengumpulan dan pengolahan data, dan layanan informasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik Negara di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan serta dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

#### Pasal 105

Pusat terdiri atas:

- 1) Pusat Pengembangan Pendidikan (Pusbangdik);
- 2) Pusat Jaminan Mutu;
- 3) Pusat Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU);
- 4) Pusat Pengembangan Akreditasi;
- 5) Pusat Urusan Internasional;
- 6) Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2); dan
- 7) Pusat Bimbingan Konseling (BK).

#### Pasal 106

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 107

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e dan Pasal 99 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 108

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang Universitas Riau.

#### Pasal 109

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. UPT Bahasa.

#### Pasal 110

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.

#### Pasal 111

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

#### Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Perpustakaan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. Pengolahan bahan pustaka;
- d. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

#### Pasal 113

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 114

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, kerumahtangaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT Perpustakaan.

#### Pasal 115

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.
- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala.

#### Pasal 116

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan, pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

#### Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### Pasal 118

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 119

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtangaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### Pasal 120

- (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

(2) UPT Bahasa dipimpin oleh Kepala.

#### Pasal 121

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

#### Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa;
- d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bahasa.

#### Pasal 123

UPT Bahasa terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 124

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, Pasal 118 huruf c, dan Pasal 123 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 125

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam statuta Universitas Riau.

#### Pasal 126

SPI terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Tata Usaha; dan
- d. Pengawas

## Pasal 127

Pengawas terdiri atas :

1. Pengawas Bidang Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Pengawas Bidang Keuangan; dan
3. Pengawas Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Barang Milik Negara (BMN)

## Bagian Kelima Dewan Pertimbangan

### Pasal 128

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Universitas Riau.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dalam statuta Universitas Riau.

## Bagian Keenam Lain-Lain

### Badan Pengelola Usaha Pasal 129

- (1) Badan Pengelola Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Riau.
- (2) Badan Pengelola Usaha bertanggung jawab kepada Rektor sebagai pemimpin badan layanan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

### Pasal 130

BPU terdiri atas:

1. Unit Usaha SPBU Mini;
2. Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM);
3. UR Press;
4. Bisnis Center;
5. Fasilitas Olah Raga, Seni, Asrama;
6. Baitul Maal wa Tamwil (BMT); dan
7. Lab. Terpadu

BAB III  
ESELONISASI  
Pasal 131

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 132

- (1) Kepala Biro merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 133

Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi baik dengan satuan organisasi di lingkungan Universitas Riau maupun dengan instansi lain di luar Universitas Riau sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 134

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Universitas Riau dalam melaksanakan tugasnya wajib:
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Universitas Riau maupun dengan instansi lain di luar Universitas Riau sesuai dengan tugasnya masing-masing;
  - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
  - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Universitas Riau;
  - g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Universitas Riau; dan
  - h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta keinginan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan azas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

#### Pasal 135

Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Universitas Riau.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 136

Perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Riau ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

#### Pasal 137

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Universitas Riau dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas diatur dengan Peraturan Rektor.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 138

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
  - a. Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau masih tetap dilaksanakan sampai dengan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
  - b. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Universitas Riau berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Rektor ini.



(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 139

Wakil Rektor sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

#### BAB VII


#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 140


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 September 2017  
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,  
  
ARAS MULYADI *or*


LAMPIRAN 1  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
 NOMOR 05 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 IMPLEMENTASI ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS RIAU



















































Ditandatangani di Pekanbaru  
 REKTOR UNIVERSITAS RIAU,  
  
 M. MULYADI  
 NIP. 196208151988031002